



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Budi Utomo,S.Pd Bin Hasan Basri;
Tempat lahir : BANGKALAN;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Air Terjun RT.002 RW.006 Kel. Tanjung Kec.Burneh
Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 02 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 02 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD BUDI UTOMO,S.Pd Bin HASAN BASRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD BUDI UTOMO,S.Pd Bin HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan 2 (dua) buah flashdisk dikembalikan kepada saksi korban NURUL KOMARIYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White silver No.Pol. 2517 IQ dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ACHMAD BUDI UTOMO,S.Pd Bin HASAN BASRI pada Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Bulu Jaya Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengendarai motor Honda Vario warna white silver Nopol L-2517-IQ melihat saksi YULI ASTUTIK yang beboncengan menggunakan sepeda angin dengan saksi NURUL KOMARIYAH sambil terlihat pada keranjang sepeda tersebut terdapat sebuah tas, sehingga membuat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa mendekati sepeda angin dan langsung mengambil sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam dan sebuah dompet kecil warna merah yang berisi 2 (dua) buah flashdisk, setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi YULI ASTUTIK dan saksi NURUL KOMARIYAH, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MASNO (anggota Polisi) yang saat itu sedang berada disekitar tempat kejadian, sehingga terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURUL KOMARIYAH mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL KOMARIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di Jl. Bulu Jaya Surabaya, terdakwa yang sedang mengendarai motor Honda Vario warna white silver Nopol L-2517-IQ melihat saksi YULI ASTUTIK yang beboncengan menggunakan sepeda angin dengan saksi NURUL KOMARIYAH sambil terlihat pada keranjang sepeda tersebut terdapat sebuah tas, sehingga membuat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa mendekati sepeda angin dan langsung mengambil sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam dan sebuah dompet kecil warna merah yang berisi 2 (dua) buah flashdisk, setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi YULI ASTUTIK dan saksi NURUL KOMARIYAH, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MASNO (anggota Polisi)

Halaman 3 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang berada disekitar tempat kejadian, sehingga terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURUL KOMARIYAH mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MASNO, (keterangan dibacakan) :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di Jl. Bulu Jaya Surabaya, terdakwa yang sedang mengendarai motor Honda Vario warna white silver Nopol L-2517-IQ melihat saksi YULI ASTUTIK yang beboncengan menggunakan sepeda angin dengan saksi NURUL KOMARIYAH sambil terlihat pada keranjang sepeda tersebut terdapat sebuah tas, sehingga membuat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa mendekati sepeda angin dan langsung mengambil sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam dan sebuah dompet kecil warna merah yang berisi 2 (dua) buah flashdisk, setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi YULI ASTUTIK dan saksi NURUL KOMARIYAH, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MASNO (anggota Polisi) yang saat itu sedang berada disekitar tempat kejadian, sehingga terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURUL KOMARIYAH mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di Jl. Bulu Jaya Surabaya, terdakwa yang sedang mengendarai motor Honda Vario warna white silver Nopol L-2517-IQ melihat saksi YULI ASTUTIK yang beboncengan menggunakan sepeda angin dengan saksi NURUL KOMARIYAH sambil terlihat pada keranjang sepeda tersebut terdapat sebuah tas, sehingga

Halaman 4 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa mendekati sepeda angin dan langsung mengambil sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam dan sebuah dompet kecil warna merah yang berisi 2 (dua) buah flashdisk, setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi YULI ASTUTIK dan saksi NURUL KOMARIYAH, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MASNO (anggota Polisi) yang saat itu sedang berada disekitar tempat kejadian, sehingga terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURUL KOMARIYAH mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ;
 - 2 (dua) buah flashdisk ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White silver No.Pol. 2517 IQ ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di Jl. Bulu Jaya Surabaya, terdakwa yang sedang mengendarai motor Honda Vario warna white silver Nopol L-2517-IQ melihat saksi YULI ASTUTIK yang beboncengan menggunakan sepeda angin dengan saksi NURUL KOMARIYAH sambil terlihat pada keranjang sepeda tersebut terdapat sebuah tas, sehingga membuat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa mendekati sepeda angin dan langsung mengambil sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam dan sebuah dompet kecil warna merah yang berisi 2 (dua) buah flashdisk, setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi YULI ASTUTIK dan saksi NURUL KOMARIYAH, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MASNO (anggota Polisi) yang saat itu sedang berada disekitar tempat kejadian, sehingga terdakwa berhasil dilakukan penangkapan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum person yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum person dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum person tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak, dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas nama terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Achmad Budi Utomo,S.Pd Bin Hasan Basri, yang mana identitas nama para terdakwa tersebut telah diakui oleh terdakwa dan terdakwa juga telah membenarkan identitas namanya tersebut ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim pada awal persidangan sebelum dibacakan surat dakwaan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam menyebutkan identitas nama Terdakwa Achmad Budi Utomo,S.Pd Bin Hasan Basri di dalam surat dakwaannya tidak terdapat adanya Error In Persona;

Menimbang, bahwa demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwa dan jasmaninya, oleh karenanya kepada Terdakwa dikategorikan sebagai orang (subyek hukum person) yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar

Halaman 6 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.00 WIB, bertempat di Jl. Bulu Jaya Surabaya, terdakwa yang sedang mengendarai motor Honda Vario warna white silver Nopol L-2517-IQ melihat saksi YULI ASTUTIK yang beboncengan menggunakan sepeda angin dengan saksi NURUL KOMARIYAH sambil terlihat pada keranjang sepeda tersebut terdapat sebuah tas, sehingga membuat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa mendekati sepeda angin dan langsung mengambil sebuah tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam dan sebuah dompet kecil warna merah yang berisi 2 (dua) buah flashdisk, setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi YULI ASTUTIK dan saksi NURUL KOMARIYAH, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MASNO (anggota Polisi) yang saat itu sedang berada disekitar tempat kejadian, sehingga terdakwa berhasil dilakukan penangkapan);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURUL KOMARIYAH mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka Majelis menilai Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah tas warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan ;
- 2 (dua) buah flashdisk ;

Halaman 7 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi korban NURUL KOMARIYAH ;

- 1 (sattu) unit sepeda motor Honda Vario warna White silver No.Pol. 2517 IQ ;

dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi NURUL KOMARIYAH;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan lebih diharapkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeratan, maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Achmad Budi Utomo,S.Pd Bin Hasan Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan ;

Halaman 8 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah flashdisk ;
dikembalikan kepada saksi korban NURUL KOMARIYAH ;
- 1 (sattu) unit sepeda motor Honda Vario warna White silver No.Pol. 2517 IQ ;
dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **04 April 2022**, oleh **Titik Budi Winarti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Widarti, S.H., M.H** dan **A.A. Gd. Agung Parnata, S.H. CN.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **I.G.N. Cemeng W.K, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri RINY NT. SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hj. Widarti, SH. MH.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

ttd

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti

ttd

I.G.N. Cemeng W.K. SH. MH.